

PROBLEMATIKA

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU 2019

Oleh Sudi Prayinto

*(Direktur pada Kantor Advocates & Legal Consultants SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M
Padang dan Dosen Luar Biasa pada IAIN Batusangkar)*

Abstrak

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur tata cara penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 melalui pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang disebut Sentra Gakkumdu, terdiri dari unsur Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau jajarannya sampai Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan/atau jajarannya sampai Kejaksaan Negeri. Namun kenyataannya, keberadaan Sentra Gakkumdu tidak membuat proses penegakan hukum tindak pidana dalam Pemilu 2019 berjalan efektif, karena ternyata banyak laporan atau temuan tindak pidana Pemilu yang gagal diproses sampai pemeriksaan di sidang pengadilan karena ketidaksepahaman ketiga unsur yang ada dalam Sentra Gakkumdu sebagai akibat ketidakjelasan pengaturan baik dalam UU No. 7 Tahun 2017 maupun Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu 2019, diperlukan lembaga penegak hukum tunggal yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Pemilu tanpa melibatkan institusi penegak hukum lain dalam proses pengambilan keputusan.

Kata kunci: *pemilu, tindak pidana pemilu, sentra gakkumdu, penegak hukum tunggal*

Pendahuluan

Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Tahun 2019 (Pemilu 2019) telah usai dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Hasilnya sebanyak 575 orang Anggota DPR, 136 orang anggota DPD,¹ 2.207 orang

¹ “Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019”, diakses dari
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2019> tanggal 14 Oktober 2019

Anggota DPRD Propinsi, 17.610 orang Anggota DPRD Kabupaten/Kota,² dan sepasang Presiden dan Wakil Presiden, telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta dan/atau pasangan terpilih dalam Pemilu 2019. Dengan telah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2019 tersebut, berarti Bangsa Indonesia telah selesai mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis,³ karena Pemilu pada dasarnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan,⁴ atau dengan kata lain Pemilu merupakan simbol kedaulatan rakyat.⁵

Terlepas dari kesuksesan dalam penyelenggaraannya, Pemilu 2019 sebagaimana halnya Pemilu terdahulu, tak pernah bisa berjalan mulus. Kondisi ini tentu bukan ukuran Pemilu 2019 tidak berkualitas sebagaimana halnya Pemilu 1955 yang dinilai demokratis dan damai di tengah kuatnya ikatan promordial,⁶ mengingat Pemilu yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari sisi proses (berlangsung secara demokratis, aman, tertib, dan lancar, serta jujur dan adil) dan hasilnya (menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu menyejahterakan rakyat).⁷ Jadi, masih perlu beberapa lama lagi untuk melihat apakah Pemilu 2019 benar-benar berkualitas atau tidak, karena wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara hasil Pemilu 2019 masih baru akan memulai melaksanakan tugasnya masing-masing.

Dalam setiap tahapan Pemilu, permasalahan demi permasalahan selalu muncul sekalipun berbagai langkah antisipatif sudah dilakukan pihak penyelenggara. Salah satu persoalan yang terjadi dalam Pemilu 2019 dan masih menjadi perbincangan jajaran penyelenggara dan para pemerhati pemilu adalah efektivitas penegakan hukum pidana

² “*Pemilu 2019, KPU tetapkan kursi DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota bertambah*”, diakses dari <<https://www.merdeka.com/politik/pemilu-2019-kpu-tetapkan-kursi-dpr-dprd-provinsi-dprd-kabupatenkota-bertambah.html>> tanggal 14 Oktober 2019

³ Lihat *Konsideran Menimbang* huruf a UU No. 7 Tahun 2017

⁴ M.Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991, hlm.2

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 330

⁶ Widjanarko Puspooyo, *Dari Soekarno Hingga Yudhoyono Pemilu Indonesia 1955-2009*, Era Edicitra Intermedia, Solo, 2012, hlm. 1

⁷ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 3

pemilu.⁸ Dalam Pasal 476 sampai Pasal 487 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah diatur bagaimana mekanisme penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019, mulai dari tata cara penanganan dan majelis khusus tindak pidana pemilu, sampai sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu). Dalam UU No. 7 Tahun 2017 pula, terdapat tidak kurang dari 67 pasal yang memuat ketentuan pidana pemilu,⁹ jauh lebih banyak dibandingkan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 yang hanya memuat 22 pasal ketentuan pidana.¹⁰ Atas perintah Pasal 486 ayat (11), Bawaslu menetapkan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang kemudian diganti dengan Perbawaslu No. 31 Tahun 2018, sebuah wadah yang pembentukannya menurut Pasal 486 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu 2019 antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Permasalahan

Menurut catatan, selama penyelenggaraan Pemilu 2019, Bawaslu telah menerima laporan atau temuan tindak pidana Pemilu sebanyak 2.724 laporan atau temuan, jauh lebih sedikit dibandingkan Pemilu Legislatif 2009 yang terjadi 6.017 kasus pelanggaran pidana di seluruh wilayah Indonesia.¹¹ Dari 2.724 laporan atau temuan tersebut yang dilanjutkan ke tahap penyidikan sebanyak 582 perkara, berhenti di tahap penyidikan sebanyak 132 perkara, dan berhenti di tahap penuntutan sebanyak 41 perkara. Sedangkan total perkara yang berlanjut ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) hanya sebanyak 320 perkara. Meskipun terhentinya perkara di tahap penyidikan dan penuntutan itu disebabkan oleh banyak alasan, namun yang paling dominan adalah akibat belum adanya

⁸ “Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu, Menyoal Efektivitas Gakkumdu” diakses dari <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d22c14e5da99/evaluasi-penegakan-hukum-pidana-pemilu--menyoal-efektivitas-gakkumdu/>> tanggal 14 Oktober 2019

⁹ Lihat Pasal 488 sampai Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017

¹⁰ Lihat Pasal 177 sampai Pasal 198 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU a

¹¹ Ramdanyah, ‘Sisi Gelap Pemilu 2009 Potret Aksesori Demokrasi Indonesia’, Rumah Demokrasi, Jakarta, 2009, hlm. 125 s/d 128

kesepahaman persepsi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan secara bersamaan dalam menangani perkara pidana pemilu.¹²

Mengingat UU No. 7 Tahun 2017 telah mengatur secara khusus mengenai jenis dan beratnya ancaman serta bagaimana penanganan tindak pidana Pemilu 2019 harus dilakukan, sedari awal mestinya tidak ada kekhawatiran akan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam Pemilu 2019. Namun, melihat sedikitnya jumlah laporan tindak pidana pemilu yang berlanjut ke tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), membuktikan penanganan tindak pidana pemilu dalam Pemilu 2019 belum berjalan efektif sekalipun sudah tersedia saluran koordinasi antar penegak hukum dalam wadah Sentra Gakkumdu.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengungkap problematika di balik penegakan hukum pidana dalam Pemilu 2019 melalui kajian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bersandar pada sumber data sekunder meliputi baik bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website terkait.

Dasar Hukum

Tindak pidana (*delict*) dalam Pemilu 2019 diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam Buku Ke-5, terdiri dari ketentuan tentang penanganan tindak pidana Pemilu (Bab I, Pasal 476 sampai Pasal 487) dan ketentuan pidana Pemilu (Bab II, Pasal 488 sampai Pasal 554). Dari seluruh pasal terkait dengan tindak pidana Pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 tersebut, tidak ditemukan satu pasal pun yang memuat rumusan tentang pengertian atau definisi tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 195 yang menggunakan istilah pelanggaran pidana Pemilu¹³

¹² “*Beda Persepsi Gakkumdu, Dewi: Perlu Diskusi Mencari Solusi Kelemahan UU*”, diakses dari <<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/beda-persepsi-gakkumdu-dewi-perlu-diskusi-mencari-solusi-kelemahan-uu>> tanggal 14 Oktober 2019

¹³ Pasal 195 UU No. 42 Tahun 2008 berbunyi, “*Pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam*

dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 260 yang menggunakan istilah tindak pidana Pemilu.¹⁴ Ketiadaan rumusan pengertian atau definisi tindak pidana Pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 ini seolah mengulang kembali Pemilu masa lalu mulai dari Pemilu 1955 hingga Pemilu 2004 yang tidak menyediakan definisi tindak pidana Pemilu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁵

Mengambil pengertian tindak pidana yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun 2012, maka tindak pidana Pemilu 2019 secara sederhana/sempit dapat diartikan sebagai kejahatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Dalam Pasal 488 sampai Pasal 554 ditemukan 81 (delapan puluh satu) jenis tindak pidana Pemilu,¹⁶ dengan beberapa kualifikasi subyek pelaku tindak pidana meliputi setiap orang, kelompok, perusahaan, badan usaha non-pemerintah, kepala desa atau sebutan lain, ketua dan anggota KPPS/KPPSLN, anggota PPS atau PPLN, anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota pelaksana dan/atau tim kampanye, peserta kampanye, peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu luar negeri, Pengawas TPS, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, pimpinan parpol atau gabungan parpol, calon presiden dan wakil presiden, pejabat negara, hakim, ketua atau anggota BPK, gubernur, deputi gubernur senior dan/atau deputi gubernur BI serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan BUMN/BUMD.¹⁷

Selain UU No. 7 Tahun 2017, ketentuan mengenai tindak pidana dalam Pemilu 2019 juga diatur dan/atau mengacu pada peraturan perundang-undangan lain, yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu sebagaimana

Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”

¹⁴ Pasal 260 UU No. 8 Tahun 2012 berbunyi, “Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”

¹⁵ Topo Santoso, “Penegakan dan Penyelesaian Masalah Hukum” dalam Khairul Fahmi, dkk (Editor), *Pemilihan Umum Serentak*, RajaGrafiKa Persada, Jakarta, 2014, hlm. 751

¹⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Cetakan ke-1, Kecana Prenadamedia, Jakarta, 2018, hlm. 243 sampai 255

¹⁷ Lihat Pasal 488 sampai Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017

diamanatkan dalam Pasal 477,¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 485 ayat (6),¹⁹ dan Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 486 ayat (11)²⁰ yang menggantikan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2018.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengaturan tindak pidana dalam Pemilu 2019 selain UU No. 7 Tahun 2017 tidaklah menjadi masalah, asalkan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tetap mengacu dan bersesuaian dengan UU No. 7 Tahun 2017 sebagai peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya dan/atau lebih khusus (*lex specialis*) sehingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi²¹ dan/atau undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generali*).²²

Sesuai dengan beberapa asas peraturan perundang-undangan tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 tidak boleh bertentangan dengan dan/atau harus bersumber dan berdasar pada UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana teori jenjang norma atau *stufentheorie* dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum atau *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* dari Hans Nawiasky yang menyebutkan bahwa suatu norma itu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang di atasnya.²³ Demikian pula halnya dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang bersifat umum untuk semua

¹⁸ Pasal 477 UU No. 7 Tahun 2017 berbunyi, “Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

¹⁹ Pasal 485 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017 berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung”

²⁰ Pasal 486 ayat (11) UU No. 7 Tahun 2017 berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu”

²¹ Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019

²² “*Lex specialis derogat legi generali*”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali tanggal 16 Oktober 2019

²³ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cetakan Ke-13, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2014, hlm. 47

tindak pidana, hal-hal yang diatur didalamnya terkait dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana di sidang pengadilan menjadi tidak berlaku atau terkesampingkan oleh ketentuan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana Pemilu dan tata cara penanganannya.

Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Pengaturan mengenai tata cara penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 ditemukan dalam Pasal 476 sampai Pasal 484 UU No. 7 Tahun 2017, yang secara garis besar berisi tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dilihat dari segi tahapan, tata cara penanganan tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 476 sampai Pasal 484 ini sudah menggambarkan seluruh tahapan proses penanganan perkara pidana yang berlaku secara umum untuk semua tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.²⁴ Perbedaannya hanya terletak pada adanya mekanisme pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam UU No. 8 Tahun 1981, sedangkan UU No. 7 Tahun 2017 tidak mengatur tentang hal itu.

Bila dicermati, pasal-pasal dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tata cara penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 ini mulai dari tahap penerimaan laporan sampai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sama sekali tidak memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya, kecuali hanya menyebutkan bahwa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 apabila UU No. 7 Tahun 2017 tidak menentukan lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 477 berbunyi, "*Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini*". Hal ini berarti, tata cara penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 sudah cukup diatur dalam Pasal 476

²⁴ Lihat Pasal 102 sampai Pasal 283 UU No. 8 Tahun 1981

sampai Pasal 484 UU No. 7 Tahun 2017 sehingga tidak membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung maupun Peraturan Bawaslu. Adapun hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 terkait dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu, mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 UU No. 7 Tahun 2017. Dengan lain perkataan, dasar hukum mengenai tata cara penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 yang seharusnya digunakan dan/atau dipedomani oleh institusi penegak hukum yang berwenang seperti Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Sentra Gakkumdu,²⁵ Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, hanyalah Pasal 476 sampai Pasal 484 UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 8 Tahun 1981.

Menurut UU No. 7 Tahun 2017, penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 dimulai dari adanya laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu, setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Pasal 476 ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan dalam Pasal 476 ini secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang menetapkan (dalam bahasa pasal menggunakan frasa “menyatakan”) suatu perbuatan atau tindakan sebagai tindak pidana Pemilu atau bukan adalah Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan yang kemudian diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses hukum berikutnya. Substansi pasal ini sama dengan substansi Pasal 94 ayat (2) huruf c UU No. 7 Tahun 2017 berbunyi, “*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu.*”

²⁵ Pasal 486 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 berbunyi, “*Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota*”

Mencermati ketentuan pasal selanjutnya setelah Pasal 476 yaitu Pasal 477 yang tidak menyebutkan institusi mana yang berwenang melakukan proses penyelidikan setelah Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan meneruskan laporan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dapat dipastikan bahwa institusi yang berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana dalam Pemilu 2019 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai bunyi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 1981 yang menyatakan, "*Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.*" Sama dengan proses di Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan yang jangka waktunya sangat terbatas, hasil penyelidikan tindak pidana dalam Pemilu 2019 disertai berkas perkara yang dilakukan Penyelidik untuk menemukan bukti permulaan yang cukup disampaikan kepada Penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.²⁶ Selanjutnya, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan. Laporan yang dimaksud disini adalah laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan Penuntut Umum disini adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 huruf b UU No. 8 Tahun 1981. Selanjutnya, tanpa atau setelah melalui proses pengembalian berkas perkara karena penyidikan dianggap belum lengkap dalam waktu paling lama 6 (enam) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara,²⁷ untuk kemudian dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana dalam Pemilu 2019 paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dengan atau tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan dan pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Selanjutnya, pengadilan

²⁶ Lihat Pasal 479 UU No. 7 Tahun 2017

²⁷ Lihat Pasal 480 UU No. 7 Tahun 2017

tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima dengan putusan yang bersifat mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain²⁸ atau dalam istilah lain telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan dan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.²⁹

Dari uraian tata cara penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 8 Tahun 1981 diatas, dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 mulai dari tahap penerusan laporan sampai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melibatkan 4 (empat) institusi berbeda sesuai tahapan prosesnya yaitu Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan (penerusan laporan, 1 x 24 jam), Kepolisian (penyelidikan, 1 x 24 jam; dan penyidikan, 14 hari), Kejaksaan (penuntutan, 5 sampai 11 hari), dan Pengadilan (pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, 7 hari; dan tingkat banding, 10 hari) sampai keluarnya putusan (pengiriman dan pelaksanaan putusan, 6 hari) dengan jangka waktu proses penanganan paling lama 50 (lima puluh) hari.

Meskipun undang-undang telah menetapkan institusi yang berwenang melakukan penanganan dan jangka waktu penanganan tindak pidana Pemilu, namun menurut hemat penulis masih terdapat beberapa kelemahan dalam UU No. 7 Tahun 2017 terkait dengan tata cara penanganan tindak pidana Pemilu yang diperbaiki ke depan.

Pertama, terkait dengan keberadaan Bawaslu dan/atau jajaran sampai Panwaslu Kecamatan yang hanya diposisikan sebagai lembaga penerus laporan dugaan tindak pidana Pemilu, padahal lembaga tersebut diberi bertugas menentukan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c dan berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka penindakan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf g UU No. 7 Tahun 2017. Sepantasnyalah bila Bawaslu dan/atau jajaran sampai Panwaslu Kecamatan disamping sebagai lembaga penerus laporan dugaan tindak pidana Pemilu dengan segala

²⁸ Lihat Pasal 482 UU No. 7 Tahun 2017

²⁹ Lihat Pasal 483 UU No. 7 Tahun 2017

kewenangan dimilikinya juga dijadikan sebagai penyelidik tindak pidana Pemilu mengingat fungsi yang dilakukannya selama ini adalah fungsi penyelidikan.

Kedua, dibatasinya jangka waktu penanganan tindak pidana Pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 mulai dari penerusan laporan sampai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak diikuti dengan konsekuensi hukum apa yang akan terjadi bila penanganan tindak pidana yang dilakukan ternyata telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan. Seharusnya, demi kepastian hukum sebagai salah satu asas Pemilu 2019,³⁰ ketentuan pembatasan jangka waktu penanganan tindak pidana dalam UU No. 7 Tahun 2017 diikuti pula dengan ketentuan atau norma yang mengatur akibat hukumnya, misalnya bila penyidikan belum selesai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari maka penyidikan harus dihentikan atau bila pemeriksaan di sidang pengadilan memakan waktu lebih dari 7 (tujuh) hari maka putusan yang dijatuhkan batal demi hukum.

Eksistensi dan Efektivitas Sentra Gakkumdu

Selain mengatur tentang tata cara penanganan tindak pidana Pemilu, UU No. 7 Tahun 2017 juga mengatur keberadaan forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, yang diberi nama Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau disingkat Gakkumdu.³¹ Menurut UU No. 7 Tahun 2017, Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.³² Bila dilihat dari pengertian ini, maka Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Pemilu 2019 merupakan institusi baru beranggotakan 3 (tiga) unsur yang berasal dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai pusat penanganan tindak pidana Pemilu sebelum diajukan ke pengadilan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Artinya, Sentra Gakkumdu merupakan lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab

³⁰ Lihat Pasal 3 huruf d UU No. 7 Tahun 2017

³¹ Binov Handitya, “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu”, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 360

³² Lihat Pasal 1 angka 38 UU No. 7 Tahun 2017

terhadap seluruh proses penanganan tindak pidana Pemilu mulai dari tahap penyelidikan sampai penuntutan di sidang pengadilan. Kesimpulan ini didasarkan pada alasan karena di dalam Sentra Gakkumdu sudah ada unsur penegak hukum yang menurut UU No. 8 Tahun 1981 diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana, sehingga ketika Sentra Gakkumdu dinyatakan sebagai pusat penegakan hukum tindak pidana Pemilu, maka logikanya tentulah lembaga ini yang diberi wewenang untuk melakukan seluruh proses penegakan hukum tindak pidana sampai diperiksa di sidang pengadilan.

Konsep Sentra Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Pemilu di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 38 UU No. 7 Tahun 2017, ternyata berbeda penjabarannya dalam pasal-pasal terkait. Dalam Pasal 476 ayat (2) misalnya, Sentra Gakkumdu atau Gakkumdu dikatakan ‘hanya’ sebagai forum koordinasi bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka menyatakan perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu. Forum koordinasi mana, dalam Pasal 481 ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu yang sifatnya melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Jadi, walaupun dibentuk oleh 3 (tiga) lembaga, Sentra Gakkumdu berada dalam atau melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga secara struktural berada dibawah kendali Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bukti lain bahwa Sentra Gakkumdu hanyalah sebuah forum koordinasi dan bukan sebuah institusi mandiri yang berwenang melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana dalam Pemilu 2019 adalah tidak ditemukannya satu norma pun pada Bagian Ketiga tentang Sentra Gakkumdu dalam Pasal 486 yang menjelaskan apa saja kewenangan Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu, apalagi kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sebaliknya, proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Pemilu justru diatur dalam Pasal 477 sampai Pasal 480 tapi sama sekali tidak menyebutkan bahwa ketiga proses penegakan hukum tersebut dilakukan dan/atau menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu, melainkan secara tersirat tetap menjadi kewenangan Kepolisian dan

Kejaksaan. Bahkan dalam SOP yang dimiliki Sentra Gakkumdu, terungkap 3 (tiga) tahap penanganan tindak pidana Pemilu yang tidak menggambarkan adanya proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan didalamnya, yaitu:³³

- a) Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada Pengawas Pemilu; dalam tahap ini Pengawas Pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam Formulir Pengaduan. Setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 24 Jam sejak diterimanya laporan/temuan;
- b) Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu; dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu; dan
- c) Tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu, Dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, atau apakah laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Sentra Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana dalam Pemilu 2019 yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 38 UU No. 7 Tahun 2017 hanyalah sebatas forum koordinasi antar 3 (tiga) lembaga yaitu Pengawas Pemilu (Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam rangka membantu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan untuk menyatakan suatu perbuatan atau tindakan diduga merupakan tindak pidana Pemilu guna diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 ayat (2) dan bukan merupakan institusi tersendiri yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan karena kewenangan tersebut tetap berada di tangan kepolisian dan kejaksaan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981.

Mengingat UU No. 7 Tahun 2017 sudah cukup jelas mengatur keberadaan Sentra Gakkumdu di satu sisi dan institusi mana yang berwenang melakukan penyelidikan,

³³ Binov Handitya, *ibid*, hlm. 360-361

penyidikan, dan penuntutan tindak pidana dalam Pemilu 2019 di sisi lain, maka Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang ditetapkan untuk melaksanakan perintah Pasal 486 ayat (11) berbunyi, “*Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu*” seharusnya tidak justru semakin mengaburkan eksistensi Sentra Gakkumdu, dari hanya sebatas forum koordinasi menjadi forum pengambilan keputusan lintas lembaga. Kekhawatiran ini ternyata terbukti, manakala Pasal 1 angka 29 Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 menyatakan, “*Pembahasan adalah kegiatan pada Gakkumdu untuk menindaklanjuti temuan atau laporan dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana Pemilu bertujuan menyamakan pendapat dan mengambil keputusan.*” Persoalan menjadi semakin serius karena dalam Pasal 19 sampai Pasal 32 Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 diatur mekanisme penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sampai pelaksanaan putusan pengadilan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu, atas kesepakatan atau keputusan bersama terlebih dahulu dari ketiga unsur Sentra Gakkumdu.

Pengaturan Sentra Gakkumdu dalam Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 khususnya Pasal 1 angka 29 dan Pasal 19 sampai Pasal 32 ini, menurut hemat Penulis tidak semakin memperjelas keberadaan Sentra Gakkumdu dalam menjalankan tugas dan fungsinya tapi justru telah menyimpang dari maksud yang terkandung dalam UU No. 7 Tahun 2017 bahwa Sentra Gakkumdu hanya merupakan forum koordinasi bagi Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti laporan atau temuan dugaan tindak pidana Pemilu, untuk selanjutnya oleh jajaran Bawaslu diserahkan kepada institusi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana menurut UU No. 8 Tahun 1981. Agaknya, kekeliruan substansial Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 dalam menerjemahkan maksud UU No. 7 Tahun 2017 inilah yang membuat Sentra Gakkumdu tidak berfungsi efektif dalam menindaklanjuti setiap laporan atau temuan dugaan tindak pidana dalam Pemilu 2019, karena hanya untuk menyatakan suatu perbuatan atau tindakan diduga sebagai tindak pidana Pemilu saja Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan harus satu suara dengan 2 (dua) unsur Gakkumdu yang lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, padahal keberadaan penyidik dari Kepolisian dan penuntut dari Kejaksaan dalam Gakkumdu hanyalah sebagai forum koordinasi bagi Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan, bukan forum untuk mengambil keputusan. Kenyataannya, memang tidak sedikit laporan atau temuan dugaan tindak pidana dalam

Pemilu 2019 yang tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau harus dihentikan di tahap penyidikan dan/atau penuntutan hanya karena ada salah satu unsur Gakkumdu yang tidak sependapat dengan unsur Gakkumdu yang lain.

Perlunya Penegak Hukum Tunggal

Pemilu tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri akan menjadikan Pemilu sekadar agenda demokrasi yang dipenuhi kecurangan. Akibatnya, Pemilu yang dilaksanakan dari waktu ke waktu akan kehilangan kejujuran, yang pada akhirnya membuat Pemilu menjadi tidak berkualitas. Tepatlah kiranya bila pengawasan Pemilu dipandang sebagai *basic an objective needs* dari setiap Pemilu yang digelar.³⁴ Sejalan dengan itu, dari Pemilu yang satu ke Pemilu berikutnya, keberadaan lembaga pengawas Pemilu menjadi sangat penting untuk mencegah agar berbagai kecurangan dalam Pemilu dapat dicegah atau setidaknya dikurangi.

Keberadaan Bawaslu beserta jajaran dibawahnya sampai Pengawas TPS dalam Pemilu 2019 diatur secara eksplisit dalam UU No. 7 Tahun 2017 sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵ Dalam melakukan pengawasan Pemilu 2019, Bawaslu bertugas antara lain melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu dengan turunan tugas antara lain : 1) menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; 2) menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; 3) menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan 4) memutus pelanggaran administrasi Pemilu.³⁶ Terkait dengan tugas-tugas yang dimiliki Bawaslu tersebut terlihat dengan jelas bahwa keberadaan Bawaslu dan jajarannya belum ideal sebagaimana yang diharapkan, yaitu suatu lembaga pengawas yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum pidana Pemilu misalnya, dapat dikatakan bahwa Bawaslu dan jajarannya dalam melakukan penegakan hukum sebenarnya tidak memiliki kewenangan apa-apa, tidak lebih dari

³⁴ Tjantje Tjiptabudy, "Menata Ulang Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilu", dalam Khairul Fahmi, dkk (Editor), *Pemilihan Umum Serentak*, RajaGrafiKa Persada, Jakarta, 2014, hlm. 860

³⁵ Lihat Pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2017

³⁶ Lihat Pasal 94 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017

tukang pos yang tugasnya hanya meneruskan kasus yang mengandung unsur pidana³⁷ ke instansi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Berkaca dari pengalaman Bawaslu dan jajarannya dalam menangani tindak pidana dalam Pemilu 2019 berdasarkan tugas pengawasan dengan kewenangan yang sangat terbatas sebagaimana telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana Pemilu tidak akan berjalan efektif bila lembaga yang diberi tugas untuk melakukannya tidak diberi cukup kewenangan untuk menegakkan hukum secara mandiri tanpa harus berkoordinasi dengan institusi lain. Menurut hemat penulis, sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga pengawas Pemilu atau lembaga penegak hukum Pemilu yang diberi wewenang penuh dalam menangani tindak pidana Pemilu dengan melakukan seluruh proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai penuntutan ke sidang pengadilan tanpa melibatkan institusi penegak hukum lain dalam proses pengambilan keputusan. Tentu saja dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu menjalankan tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan seperti yang dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Kesimpulan

Penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 melalui Sentra Gakkumdu belum berjalan efektif, sekalipun UU No. 7 Tahun 2017 telah meletakkan Sentra Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana dalam Pemilu 2019. Hal ini disebabkan karena dalam pengaturan selanjutnya baik pasal-pasal dalam UU No. 7 Tahun 2017 maupun Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, keberadaan dan fungsi Sentra Gakkumdu semakin tidak jelas bahkan kehilangan eksistensinya sebagai lembaga yang seharusnya diberi wewenang penuh untuk melakukan proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai penuntutan tanpa harus melibatkan institusi penegak hukum lain dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan lembaga penegak hukum tunggal yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana sampai ke sidang pengadilan tanpa intervensi dari institusi penegak hukum lain.

³⁷ Tjantje Tjiptabudy, *ibid*, hlm. 863

DAFTAR PUSTAKA

Binov Handitya, “*Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu*”, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Cetakan ke-1, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2018

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cetakan Ke-13, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2014

M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991

Ramdansyah, *Sisi Gelap Pemilu 2009 Potret Aksesori Demokrasi Indonesia*, Rumah Demokrasi, Jakarta, 2009

Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Tjantje Tjiptabudy, “*Menata Ulang Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilukada*”, dalam Khairul Fahmi, dkk (Editor), *Pemilihan Umum Serentak*, RajaGrafiKa Persada, Jakarta, 2014

Widjanarko Puspoyo, *Dari Soekarno Hingga Yudhoyono Pemilu Indonesia 1955-2009*, Era Edicitra Intermedia, Solo, 2012